



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Telp. (0231) 321266  
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>, E-mail : [disdik@cirebonkab.go.id](mailto:disdik@cirebonkab.go.id)

SUMBER 45611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
**Nomor : 400.3.5/4027/Disdik**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN**  
**(IZIN OPERASIONAL TAHAP III)**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BOARDING SCHOOL AL HUDA**  
**DESA PAMIJAHAN KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
  - b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Boarding School Al Huda Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Huda Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon melalui surat Nomor : 39/YPP/SMPBS/IJOP/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 Perihal Ijin Operasional Tahap 3;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Persetujuan Pendirian (Izin Operasional Tahap III) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Boarding School Al Huda Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 23 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) SMP Boarding School Al Huda Desa / Kelurahan Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Nomor 39/YPP/SMPBS/IJOP/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 Perihal Ijin Operasional Tahap 3;
  2. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap Permohonan pemberian persetujuan pendirian ( Izin Operasional Tahap III) SMP Boarding School Al Huda Desa / Kelurahan Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : **Pemberian Persetujuan Pendirian (Izin Operasional Tahap III)** kepada:
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Boarding School Al Huda  
 NPSN / NSS : 69992888 / 202021714005  
 Alamat/Kedudukan Sekolah : Jl. Suryanegara Blok Kijad RT.09/02 Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
  - b. Nama Badan Penyelenggara/ Akta Pendirian : Yayasan Pondok Pesantren Al Huda  
 Nomor : 15.-  
 Tanggal : 03-11-2015  
 Pengesahan Kemenkumham Nomor : AHU-0021829.AH.01.04.Tahun 2015  
 Tanggal : 09 November 2015  
 Alamat/Kedudukan : Blok Kijad, Rt.009, Rw.002 Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

KEDUA

: Pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

: Paling cepat 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan sejak keputusan ini ditetapkan pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pembaharuan persetujuan pendirian (pembaharuan izin operasional tahap III).

KEEMPAT

: Pemberian Persetujuan Pendirian (Izin Operasional Tahap III) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:

- melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
- tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
- tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; dan/atau
- masa berlaku keputusan ini habis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumber  
Pada tanggal : 11 Juni 2025



Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Camat Plumbon
7. Yth. Kepala SMP Negeri 1 Plumbon (sebagai sekolah Pembina)